



Salinan

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bkl, tanggal hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Februari 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri Nomor - tanggal 29 Desember 2023;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 8 Tahun 6 Bulan, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak;

- Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 17 Agustus 2016;
  - Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 05 Maret 2019;
- Keduanya diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

- Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar penghasilan Pemohon dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;
- Termohon suka membesar-besarkan masalah kecil seperti saat Pemohon menanyakan Termohon setelah keluar bersama anak Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 05 Maret 2019 namun Termohon memarahi Pemohon padahal niat Pemohon hanya menanyakan dan disaat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta pisah dengan Pemohon. Oleh karena hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan September 2023 disebabkan pada saat itu Termohon bekerja di warung dan Pemohon meminta Termohon untuk tidak bekerja di warung dengan tujuan agar bisa lebih fokus untuk mengurus anak-anak Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau dan memarahi Pemohon kemudian Termohon meminta Pemohon untuk pulang. Pemohon telah bersabar atas sikap Termohon yang selalu mempermasalahkan hal-hal kecil dan meminta pisah dengan Pemohon hingga akhirnya Pemohon pergi dan tinggal di mess Madrasah tempat Pemohon mengajar dan memilih untuk berpisah dengan Termohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2023 (kurang lebih 3 Bulan). Dimana saat ini Pemohon tinggal di mess tempat Pemohon mengajar, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, pada tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor : 173/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan sebanyak 2 kali Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun menurut relaas panggilan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR. Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan sekaligus permohonan Pemohon dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Bkl. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Ainurrofiq ZA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. H. Farihin, S.H.**

Hakim Anggota  
ttd

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.**

Perincian biaya :

**1. PNBP**

- |                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama         |      |           |
| Pemohon dan Termohon         | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 20.000,00 |

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 800.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 400.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 1.390.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).